



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kis

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Lahir di Kisaran, tanggal 22 Oktober 1986, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Rajawali, Lingkungan V, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam sebagai.....**PENGGUGAT**;

### Lawan

**TERGUGAT**, Lahir di Tanjung Balai, tanggal 13 Nopember 1986, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Budi Utama, Perumahan Wahyu Asri 8 Nomor A6, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Juli 2024, dengan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 01 Mei 2014 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Balai sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-25022015-0001 tanggal 25 Februari 2015;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ADLY HEZKIEL SITORUS yang berumur 2 (dua) tahun;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 01 Mei 2012 bertempat di Tanjung Balai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-25022015-0001 tanggal 25 Februari 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2024, tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 1209206210860009 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 12 April 2016, telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1274-KW-250220150001 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 25 Februari 2015, telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1209200306151003 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 7 Desember 2022, telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan Nomor: 02/SP/2014 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Ressort Tanjung

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai dan ditandatangani oleh Pdt. M. Sihite br Ritonga pada tanggal 1 Mei 2014, telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 1 Mei 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-25022015 tertanggal 25 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADLY HEZKIEL SITORUS umur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Mutiara, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan keributan, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar antara lain Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut, dan sampai saat ini tidak pernah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai Pegawai Wartawan namun Tergugat tidak pernah peduli kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang membiayai untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dimana Tergugat tidak ada memberikan untuk kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 1 Mei 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-25022015 tertanggal 25 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADLY HEZKIEL SITORUS umur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Mutiara, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan keributan, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar antara lain Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut, dan sampai saat ini tidak pernah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai Pegawai Wartawan namun Tergugat tidak pernah peduli kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang membiayai untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dimana Tergugat tidak ada memberikan untuk kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran atau perselisihan dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada anak Penggugat dengan Tergugat. Selain itu dari pihak keluarga juga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya diputus cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak ada mengirim jawaban gugatan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadiran itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Rbg atau Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang

*Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum sesuai ketentuan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dalam perkara ini tetap dilakukan pembuktian, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg atau Pasal 163 H.I.R atau Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil–dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu Perkawinan sebagai suami-isteri yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didalam butir ke-2 posita gugatannya yang tidak secara tegas dibantah/disangkal oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1274-KW-25022015-0001 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 25 Februari 2015, telah dibubuhi Materai secukupnya, dan bukti surat P-4 berupa Surat Pernikahan Nomor: 02/SP/2014 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Ressort Tanjung Balai dan ditandatangani oleh Pdt. M Sihite br Ritonga pada tanggal 1 Mei 2014, serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Ressort Tanjung Balai pada tanggal 1 Mei 2014, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-istri dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percecokan dan perselisihan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut, dan sampai saat ini tidak pernah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami istri dan Tergugat tidak pernah peduli kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitative telah diatur/ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintahan RI (P.P) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan/ atau alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami – istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan

*Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/ PN Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk dapat rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya, dan hal itu mengakibatkan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1274-KW-25022015-0001 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 25 Februari 2015 dan Surat Pernikahan Nomor: 02/SP/2014 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Pentakosta di Indonesia Ressort Tanjung Balai dan ditandatangani oleh Pdt. M. Sihite br Ritonga pada tanggal 1 Mei 2014, putus karena perceraian, oleh karena mengenai sahnya perkawinan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas dan dinyatakan telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan Perkawinan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/IPN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan poin ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam petitum gugatan poin ke-3 (tiga), yang pada pokoknya yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan Putusan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Bala serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, guna dicatat dalam buku Register Perceraian Setelah Putusan ini berkekuatan Hukum patutlah untuk dikabulkan, dimana Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu dan berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terutama pada kamar perdata dimana didalam Surat Edaran tersebut terdapat rumusan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian dan mengenai memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab Panitera untuk melaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya peristiwa perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka kepada Tergugat diharuskan untuk membayar biaya perkara;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/ PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memerhatikan, Pasal 149 R.Bg. atau Pasal 125 H.I.R., Pasal 1 Jo Pasal 2 Jo Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Jo Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI (P.P) Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta segala ketentuan yang di atur dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU RI No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan UU RI No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU RI No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Jo Pasal 40 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 01 Mei 2014 bertempat di Tanjung Balai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-25022015-0001 tanggal 25 Februari 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Tetty Siskha, S.H.,M.H dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Asmah Laili Siregar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Tetty Siskha, S.H.,M.H

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 120.000,00;
3. Biaya Panggilan..... Rp. 42.000,00;
4. PNBP.....Rp. 20.000,00
5. Materai..... Rp. 10.000,00;
6. Redaksi..... Rp. 10.000,00;

Jumlah ..... Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kis